



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU




**PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN
DARI DALAM UM**

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2018**



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DARI DALAM UM FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KODE DOKUMEN	UPM-FS. A2. 0017
REVISI	1
TANGGAL	1 DESEMBER 2017
Diajukan oleh	WAKIL DEKAN 1  <u>Dr. Primardiana Hermilia W., M.Pd.</u> NIP 196409171988022001
Dikendalikan oleh	Unit Penjamin Mutu  Joko Samodra, S.Kom, M.T. NIP 19730112 200501 1001\
Disetujui oleh	DEKAN  <u>Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.</u> NIP 19650813 199002 2001

PROSEDUR OPERASI BAKU PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DARI DALAM UM

A. Dasar Kegiatan

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2017/2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.2/UN32/KP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

B. Tujuan

Sebagai pedoman penyelenggaraan penerimaan mahasiswa pindahan dari dalam UM

C. Kegiatan yang Dilakukan

No	Aktivitas	Pelaksana		Waktu	Output
		1	2		
1.	Mengajukan permohonan tertulis yang diketahui oleh orangtua/wali, dosen PA, dan Ketua Jurusan kepada dekan fakultas yang dituju (paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi)	Mahasiswa		1 hari	Surat permohonan
2.	Meneruskan surat permohonan kepada ketua jurusan	Wakil Dekan I		1 hari	Disposisi
3.	Mempertimbangkan kelayakan pindah dengan persyaratan yang diperlukan	Ketua Jurusan		1 hari	Deskripsi KHS Dan hasil seleksi
4.	Memberikan pernyataan penerimaan mahasiswa pindahan, jika telah memenuhi persyaratan	Ketua Jurusan	Sekretaris jurusan	1hari	Catatan persetujuan penerimaan
5.	Memberikan konfirmasi kepada Wakil Dekan I tentang penerimaan mahasiswa	Ketua Jurusan	Wakil Dekan I	1 hari	Konfirmasi penerimaan
6.	Membuat Surat Keterangan Persetujuan Pindah (SKPP)	Dekan		1 hari	SKPP
7.	Melakukan penyelesaian administratif	Mahasiswa		1 hari	Bukti pembayaran
8.	Melakukan pendaftaran matakuliah	Mahasiswa	Jurusan	1 hari	KRS

D. Alur Kerja

BAGAN POB MENERIMA MAHASISWA PINDAHAN DARI DALAM UM

